



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

YUSMALENI BINTI DARLIUS, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Putri Tujuh H.R. Soebrantas Komplek Putir Indah Blok D.11 RT.01 RW.05, Kelurahan Sudimulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

SUGIANTO BIN PARJAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman semula di Jalan Putri Tujuh H.R. Soebrantas Komplek Putri Indah Blok D.11 RT.01 RW.05, Kelurahan Sudimulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 02 Maret 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 196/11/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, yaitu tinggal di rumah nenek Penggugat di Lubuk Basung selama 1 minggu, tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 13 bulan, tinggal di rumah kontrakan sebanyak tiga kali kontrak sampai sekarang, akan tetapi sekitar pertengahan Mei 2012 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Abu Mansyur Madriddy, lahir tanggal 21-08-2007 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2009 sudah tidak tidak harmonis lagi, dan puncaknya pertengahan Mei 2012 yang disebabkan:
 - a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada sejak sekitar pertengahan Mei 2012 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat dari sejak kepergiannya sekitar pertengahan Mei 2012 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya; sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- c. Tergugat selama kepergiannya tersebut telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sebagaimana Penggugat kemukakan di atas;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan bertanya kepada isteri tuanya via telephon dan teman-teman dekat Tergugat di Kerinci secara langsung, akan tetapi mereka semua tidak pernah berjumpa dengan Tergugat dan juga tidak mengetahui di mana ia berada;
7. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dlil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan pengumuman melalui Radio Pemkab Pekanbaru Lansek Manih 93,6 FM dengan relaas panggilan tertanggal 04 Maret 2015 dan tanggal 06 April 2015

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, dengan menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusmaleni binti Darlius, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal . No., fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan



Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata cocok' kemudian diberi tandabukti P.1;

2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sugianto bin Parjan sebagai suami dan Yusmaleni binti Darlius sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ; Nomor: 196/11/XII/2006 Tanggal 12 Desember 2006, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi tandabukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah

1. YENTI JUNI BINTI JAMALUDDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gajah Nomor 38 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan Saksi;
 - Bahwa Saksi juga kenal juga dengan Tergugat bernama Sugianto, dia adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah dan dalam perkawinan mereka telah mendapatkan seorang keturunan bernama Abu Madridy yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009, selalu dalam perselisihan dan pertengkar ;
 - Bahwa pertengkar terjadi karena Tergugat punya isteri lain sebagai isteri pertamanya dan Penggugat adalah sebagai Saksi keduanya dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan isteri pertamanya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



- Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat telah Pergi meninggalkan Penggugat sudah melebihi dua tahun lamanya, yaitu sejak tahun 2012, tanpa memberikan nafkah lahir batin;
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Dan tidak ada pula harta yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat sehari-hari;
 - Bahwa Saksi telah pernah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan dapat menunggu kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Karena Penggugat tetap ingin bercerai;
2. HENDRI KURNIAWAN BIN ZAHARUDDIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Putri Tujuh H.R. Soebrantas Komplek Putri Indah Blok D. 11 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga kenal juga dengan Tergugat bernama Sugianto, dia adalah suami Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah dan dalam perkawinan mereka telah mendapatkan seorang keturunan bernama Abu Madridy yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009, selalu dalam perselisihan dan pertengkar ;
 - Bahwa pertengkar terjadi karena Tergugat punya isteri lain sebagai isteri pertamanya dan Penggugat adalah sebagai Saksi keduanya dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan isteri pertamanya;
 - Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkar tersebut, Tergugat telah Pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



2012 sudah melebihi dua tahun lamanya, tanpa memberikan nafkah lahir batin;

- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat selain tidak pernah mengirimkan nafkah, Tergugat tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat sehari-hari, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Saksi telah pernah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan dapat menunggu kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh ke

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencuku

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di

persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru melalui

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



pengumuman di Radio Pemkab Pekanbaru Lansek Manih 93,6 FM, dengan relaas panggilan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 04 Maret 2015 dan tanggal 04 April 2015, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara ini harus diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 10 Desember 2006 di Amper Nagari Kabupaten Agam, Sumatera Barat secara hukum Islam. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa memberikan nafkah wajib lahir dan batin, Penggugat pun merasa tidak redha dan mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah yang diucapkan oleh Tergugat sewaktu akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah,
- b. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun berturut-turut;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak kepergiannya melebihi dua tahun lamanya dan Tergugat juga telah menelantarkan Penggugat dan anaknya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan anak dan isterinya, sejak kepergiannya tersebut;
- d. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat sehari-hari, sehingga Penggugat menderita lahir batin;
- e. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) sedangkan Penggugat sudah tidak rela atas tindakan dan perlakuan Tergugat tersebut;
- f. Bahwa Saksi bersama pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara keduanya dan mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, telah berpisah 2 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibatkan tidak adanya rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat, apa lagi untuk melahirkan rumah tangga bahagia, sakinah dan mawaddah berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Menimbang bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah, makaperceraian adalah salah satu jalan untuk penyelesaiannya disebabkan mengambil ketimbang kemudharatan kalau tetap dipertahankan akan melenceng daritujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point, 2 dan 4 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat 3 bulan lebih dan Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan Penggugat lagi selama 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point 1,2 dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP.Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2,3 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas; Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sugianto bin Parjan) terhadap Penggugat (Yusmaleni binti Darlius) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 H, oleh Kami Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainy Usman, S.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr



KETUA MAJELIS,

DRS. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

DRS. ZAINY USMAN, S.H.

DRA. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ZAHNIAR, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	160.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	251.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Pbr